



**PUTUSAN**  
**Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Pyh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG**

**PAYAKUMBUH**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 17, Kota Payakumbuh, yang diwakili oleh Ir. Sunarso, M.Si, selaku Direktur Utama, yang telah memberikan kuasa khusus kepada Tri Suseno, selaku Pimpinan Cabang Kota Payakumbuh berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 7 tanggal 21 Desember 2022 yang dibuat dihadapan Emi Susilowati, S.H., Notaris di Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Jonedi, Rica Camelia, Vendra Welly, Ferry Aelfindo. Ap, Fifi Busnita Adha, dan Aji Suwito, para pegawai pada kantor PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Payakumbuh, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 17, Kota Payakumbuh, berdasarkan Surat Tugas Nomor B.126.GS-KC-III/MKR/02/2023 tanggal 24 Februari 2023 dan Surat Kuasa Khusus Nomor B.127.GS-KC-III/MKR/02/2023 tanggal 24 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 18 Juli 2023 di bawah register Nomor 107/SK/PDT/VII/2023/PN Pyh;

Lawan:

**1. SYAFRIZAL**, jenis kelamin Laki-laki, tempat lahir di Seberang Air, pada tanggal 13 Februari 1982, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jorong Seberang Air, Nagari Batu Payung, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

**2. HASMIRA**, jenis kelamin Perempuan, tempat lahir di Seberang Air, pada tanggal 30 September 1987, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Jorong Seberang Air, Nagari Batu Payung, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Pyh



**3. ENDRIZAL**, jenis kelamin Laki-laki, tempat lahir di Batu Payung, pada tanggal 12 Juli 1956, pekerjaan Petani/ Pekebun, alamat di Jorong Seberang Air, Nagari Batu Payung, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

(untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA TERGUGAT**");

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 18 Juli 2023 dalam Register Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Pyh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan :

- Ingkar Janji

- a. Bahwa perjanjian Penggugat dan Tergugat dibuat pada hari Jumat, tanggal 25 Januari 2019

- b. Bahwa Perjanjian tersebut secara tertulis, yaitu:

- Surat Pengakuan Hutang (SPH) PK1901EDNU/5499/01/2019 tanggal 25 Januari 2019

- Surat Kuasa Menjual Agunan 25 Januari 2019

- c. Bahwa yang diperjanjikan didalam perjanjian tersebut adalah:

- Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 115.000.000,- ( SERATUS LIMA BELAS JUTA ) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor PK1901EDNU/5499/01/2019 tanggal 25 Januari 2019.

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 48 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 25 Januari 2019.

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap " " tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 3.488.300,- ( TIGA JUTA EMPAT RATUS DELAPAN PULUH DELAPAN RIBU TIGA RATUS) sekaligus lunas.

- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :

1. SERTIFIKAT HAK MILIK NO 77 ATAS NAMA ENDRIZAL
2. BUKU KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR KENDARAAN RODA DUA NO.K 034888165 ATAS NAMA SYAFRIZAL

- Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas.

- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

d. Bahwa yang dilanggar oleh Tergugat, yaitu:

- Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/ wanprestasi/ ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor PK1901EDNU/5499/01/2019 tanggal 25 Januari 2019.

- Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 25 Februari 2020 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp 136.870.410,- (SERATUS TIGA PULUH ENAM JUTA DELAPAN RATUS TUJUH PULUH RIBU EMPAT RATUS SEPULUH).

- Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa atas tunggakan kredit Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Para Tergugat.

e. Bahwa Kerugian yang diderita oleh Penggugat, yaitu:

• Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomer PK1901EDNU/5499/01/2019 tanggal 25 Januari 2019 seharusnya Para Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 48 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 25 Januari 2019 sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet;

• Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar 136.870.410,- ( SERATUS TIGA PULUH ENAM JUTA DELAPAN RATUS TUJUH PULUH RIBU EMPAT RATUS SEPULUH).

f. Bahwa Penggugat meminta kepada Hakim untuk:

Sesuai pasal 261 ayat (1) RBg agar segala tuntutan PENGGUGAT lebih efektif dan tidak hampa (illusoir) dan demi menghindari usaha Para Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap Agunan Kredit yang telah diserahkan sebagai jaminan TERGUGAT berupa : SERTIFIKAT HAK MILIK NO 77 ATAS NAMA ENDRIZAL dan BUKU KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR KENDARAAN RODA DUA NO K 034888165 ATAS NAMA SYAFRIZAL, sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan menjual lelang harta kekayaan tersebut

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat:

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1901EDNU/5499/01/2019 tanggal 25 Januari 2019.

Keterangan Singkat :

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit KREDIT MODAL KERJA dari Penggugat sebesar Rp 115.000.000,- ( SERATUS LIMA BELAS JUTA );
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 48 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar 136.870.410,- (SERATUS TIGA PULUH ENAM JUTA DELAPAN RATUS TUJUH PULUH RIBU EMPAT RATUS SEPULUH);
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
  1. SERTIFIKAT HAK MILIK NO 77 ATAS NAMA ENDRIZAL
  2. BUKU KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR KENDARAAN RODA DUA NO K 034888165 ATAS NAMA SYAFRIZAL
- Asli bukti kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman tergugat lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran Nomer PK19011T3H/5499/01/2019 tanggal 25 Januari 2019

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 115.000.000,- ( SERATUS LIMA BELAS JUTA ) dari Penggugat.

3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI.

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat

Keterangan Singkat :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat.

## 5. SERTIFIKAT HAK MILIK NO 77 ATAS NAMA ENDRIZAL

6. BUKU KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR KENDARAAN RODA DUA NO K 034888165 ATAS NAMA SYAFRIZAL

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat.

7. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat kepada pihak Penggugat serta melakukan penjualan agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Para Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

## 8. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN)

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Para Tergugat sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

9. Surat Peringatan I Nomor B.57/MKR/5499/11/2022 tanggal 29 November 2022

10. Surat Peringatan II Nomor B.001/MKR/5499/12/2022 tanggal 20 Desember 2022

11. Surat Peringatan III Nomor 012/MKR/5499/01/2023 tanggal 02 Januari 2023

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk



memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

12. Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sejak 25 Februari 2020.

Saksi :

- tidak ada -

Bukti Lainnya :

- tidak ada -

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 136.870.410,- (SERATUS TIGA PULUH ENAM JUTA DELAPAN RATUS TUJUH PULUH RIBU EMPAT RATUS SEPULUH), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 86.250.400,- (DELAPAN PULUH ENAM JUTA DUA RATUS LIMA PULUH RIBU EMPAT RATUS) ditambah bunga sebesar 50.620.010,- (LIMA PULUH JUTA ENAM RATUS DUA PULUH RIBU SEPULUH), ditambah pinalty sebesar Rp. -, (-), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan atas obyek berupa : SERTIFIKAT HAK MILIK NO 77 ATAS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAMA ENDRIZAL, berikut bangunan yang berdiri di atasnya dan BUKU KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR KENDARAAN RODA DUA NO K 034888165 ATAS NAMA SYAFRIZAL.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat melalui Kuasanya tersebut, Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri, sedangkan Tergugat III tidak datang menghadap di persidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, sehingga Hakim melakukan panggilan sekali lagi berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 21 Juli 2023 dan Tergugat III tetap tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 21 Juli 2023 dan 25 Juli 2023 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat III sudah 2 (dua) kali dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir maka Tergugat III dianggap sudah tidak menggunakan haknya mengajukan jawaban atas gugatan Pengugat tersebut dan sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan jawabannya secara lisan pada persidangan tersebut juga yang pada pokoknya membenarkan isi dari gugatan Penggugat, akan tetapi memohon waktu untuk dapat dilakukan negosiasi ulang dan berhadap agar permasalahan ini dapat diselesaikan dengan jalur mediasi di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada kewajiban dilakukannya Mediasi dalam perkara gugatan sederhana, namun Hakim tetap mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi secara sukarela sebagaimana diatur dalam Pasal 154 Rbg jo. Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 s/d. P-12 yakni sebanyak 12 (dua belas) surat, yang berupa:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1901EDNU/5499/01/2019 tanggal 25 Januari 2019, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda P-1;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI atas nama SYAFRIZAL, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SYAFRIZAL, HASMIRA, ENDRIZAL, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 77 atas nama ENDRIZAL, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor Kendaraan Roda Dua Nomor K-034888165 atas nama SYAFRIZAL, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 25 Januari 2019, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Laporan Kunjungan Nasabah (LKN), selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Peringatan I Nomor B.57/MKR/5499/11/2022 tanggal 29 November 2022, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Peringatan II Nomor B.001/MKR/5499/12/2022 tanggal 20 Desember 2022, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Peringatan III Nomor 012/MKR/5499/01/2023 tanggal 2 Januari 2023, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Lembar *Payoff Report* tanggal 1 Februari 2023 atas nama SYAFRIZAL, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Rekening Koran Pinjaman atas nama SYAFRIZAL, selanjutnya setelah diperiksa diberi tanda P-12;

Yang kesemuanya telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup kecuali terhadap bukti tanda P-3 tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan juga telah diberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menghadirkan saksi, namun Penggugat menyatakan tidak menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa selama persidangan juga telah diberikan kesempatan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menghadirkan alat bukti, baik alat bukti tertulis maupun saksi, namun Tergugat I dan Tergugat II menyatakan tidak menghadirkan bukti tertulis maupun saksi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Pyh



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide putusan Mahkamah Agung Nomor 1087 K/Sip/1973, tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa hal pokok yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat? Apakah Para Tergugat telah melakukan cidera janji terhadap Penggugat?

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai petitum yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Negeri dalam mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini mengajukan gugatan sederhana kepada Para Tergugat dengan mendalilkan jika Para Tergugat telah melakukan cidera janji dimana nilai kerugian yang didalilkan oleh Penggugat tidaklah melebihi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan bukan berupa perkara perdata khusus serta bukan tentang sengketa hak atas tanah, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas serta merujuk pada ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meski demikian setelah Hakim melihat alat bukti surat Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1901EDNU/5499/01/2019 tanggal 25 Januari 2019 (vide Bukti P-1), dalam ketentuan Pasal 10 diatur jika baik Penggugat dan Para Tergugat memilih tempat kediaman hukum yang tetap apabila terjadi sengketa atas perjanjian tersebut, yakni pada Kantor Pengadilan Negeri Lima Puluh Kota atau dalam hal ini daerah yang dipilih oleh Penggugat dan Para Tergugat tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Tanjung Pati, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Perdata, perjanjian yang telah dibuat berlaku layaknya suatu undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, oleh karenanya Para Pihak telah sepakat jika tempat kediaman hukum yang dipilih adalah termasuk dari wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Payakumbuh tidak berwenang untuk mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Para Tergugat memilih tempat kediaman hukum diluar dari wilayah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh, dengan demikian juga Pengadilan Negeri Payakumbuh tidak berwenang mengadili dan memutus perkara *a quo*, maka cukup beralasan untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka terhadap materi gugatan dan jawaban serta pembuktian Para Pihak dan petitum gugatan tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat berada di pihak yang kalah, oleh karena itu Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Rbg/Hukum Acara Perdata di luar Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp252.000,00 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023, oleh Yonatan Iskandar Chandra, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payakumbuh, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Meliana, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri kuasa Penggugat dan dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II, tanpa dihadiri oleh Tergugat III.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Meliana, S.H.

Yonatan Iskandar Chandra, S.H.

## Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran Gugatan	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 80.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 72.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 50.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp252.000,00 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah)